



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 01 /Kpts./KPU-Kab-017.433830/I/2017
T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 135/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019, maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 – 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1747/SJ/XII/2015 Tanggal 16 Desember 2015 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang di gunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- Rencana jangka menengah;
- Rencana kinerja tahunan;
- Rencana kerja dan anggaran;
- Perjanjian kinerja;
- Laporan kinerja; dan
- Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh sekretaris Kabupaten Lombok Tengah dan di sampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

KEEMPAT : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah diberikan tugas dan wewenang untuk :

- Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



Suharni Hari Wibowo

Ditetapkan di P r a y a

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

ARY WAHYUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
- Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi NTB di Mataram;
- Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Lombok Tengah di Praya;

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Nomor 01/Kpts./Kpu-Kab-017.433830/I/2017
Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Uraian	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
1.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Total Nilai realisasi dibagi Total Pagu DIPA dikali seratus.	- Data SAIBA - Data PMK No. 249 Tahun 2011 - Data e-Monev PP 39 tahun 2006
2.	Persentase kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	Pangkat, Golongan, Pendidikan disesuaikan dengan Grade Keputusan KPU.	- Data SKP masing - masing Pegawai

Ditetapkan di P r a y a
pada tanggal 13 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

ARY WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum



Suhardi Hari Wibowo